



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Filsafat Nusantara Dalam Perkembangan Teori Hukum di Indonesia

Irene Mariane¹.

¹ Universitas Trisakti, Indonesia, irene_suryadi@yahoo.com.

Corresponding Author: irene_suryadi@yahoo.com¹

Abstract: *This research explores the integration of Nusantara Philosophy in the Indonesian legal system, focusing on the role of customary law as the main manifestation of local values that have taken root in people's lives. Recognition of customary law as a valid source of law is reflected in various laws, including Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. Experts such as Van Vollenhoven and Satjipto Rahardjo emphasize the importance of customary law as a reflection of cultural values and dynamic social norms. In addition, therapeutic approaches and legal pluralism, which reflect harmony and balance in the Archipelago Philosophy, are increasingly accepted in resolving legal conflicts in Indonesia. However, significant challenges arise in harmonizing traditional values with modern legal and more universal and legalistic legal principles. This research emphasizes the importance of ongoing dialogue between stakeholders to ensure that the integration of Indonesian Philosophy is symbolic and substantive. In this way, Philosophy Nusantara can continue to act as the main pillar in developing inclusive and socially just law in Indonesia while maintaining local identity and wisdom.*

Keyword: *indonesian philosophy; customary law; indonesian legal system; legal harmonization; legal pluralism.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang integrasi Filsafat Nusantara dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada peran hukum adat sebagai manifestasi utama nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Para ahli seperti Van Vollenhoven dan Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum adat sebagai refleksi nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang dinamis. Selain itu, pendekatan terapeutik dan pluralisme hukum yang mencerminkan keselarasan dan keseimbangan dalam Filsafat Nusantara semakin diterima dalam menyelesaikan konflik hukum di Indonesia. Namun demikian, muncul tantangan yang signifikan dalam menyelaraskan nilai-nilai adat dengan hukum modern dan asas-asas hukum yang lebih universal dan legalistik. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa integrasi Filsafat Indonesia

bersifat simbolik dan substantif. Dengan demikian, Filsafat Nusantara dapat terus berperan sebagai pilar utama dalam pengembangan hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia dengan tetap menjaga jati diri dan kearifan lokal.

Kata Kunci: filsafat indonesia, hukum adat, sistem hukum indonesia, harmonisasi hukum, pluralisme hukum.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan keberagaman budaya, Indonesia memiliki kekayaan filsafat yang berkembang dari kearifan lokal dan tradisi turun-temurun yang dikenal sebagai Filsafat Indonesia. Filsafat ini mencerminkan cara hidup masyarakat di berbagai daerah kepulauan dan mengandung nilai-nilai yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Filsafat nusantara, dengan prinsip-prinsip seperti kerja sama, keadilan sosial, dan keselarasan dengan alam, telah menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan dan pengembangan teori hukum di Indonesia (Suliyati, 2017).

Perkembangan teori hukum di Indonesia haruslah berbeda dengan konteks budaya dan sosialnya yang unik. Sejak masa prakolonial hingga pascakemerdekaan, hukum di Indonesia senantiasa berinteraksi dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Nilai-nilai tersebut, yang tertanam dalam Falsafah Nusantara, berperan dalam membentuk pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (Siraj, 2022). Misalnya, konsep Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan integrasi langsung Falsafah Nusantara dalam kerangka hukum nasional, menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan kebijakan hukum di Indonesia.

Akan tetapi, pengaruh Filsafat Nusantara terhadap teori hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek normatif saja. Nilai-nilai lokal tersebut juga tercermin dalam praktik hukum sehari-hari, khususnya dalam sistem hukum adat yang diakui sebagai bagian integral dari hukum nasional (Langton, 2014). Selain itu, pendekatan terapeutik yang makin diterima dalam menyelesaikan konflik hukum di Indonesia mencerminkan kuatnya pengaruh nilai-nilai keselarasan dan keseimbangan yang dipegang teguh dalam Filsafat Nusantara (Tiffin, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Filsafat Nusantara memengaruhi perkembangan teori hukum di Indonesia. Melalui analisis historis dan kontekstual, akan dieksplorasi peran Filsafat Indonesia dalam membentuk sistem hukum unik yang mencerminkan identitas budaya Indonesia. Selain itu juga akan dibahas tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum modern dan prospek masa depan (Kameo, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk lebih memahami hubungan antara budaya dan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengaruh Filsafat Nusantara dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sifat kompleksitas fenomena yang diteliti, yaitu integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem hukum nasional (Rahardjo, 2009). Sebagai metode pengumpulan data utama, penelitian ini mengandalkan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, tesis, dan disertasi (Nurlaelawati & Salim, 2017). Data tersebut digunakan untuk mendalami hubungan antara filsafat Indonesia dan teori hukum di Indonesia.

Proses kajian pustaka dimulai dengan pencarian literatur menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik, seperti "filsafat Indonesia," "hukum adat," dan "sistem hukum Indonesia." Setelah itu, pustaka dipilih berdasarkan relevansi, kualitas, dan kontribusinya dalam

memperjelas hubungan antara Filsafat Nusantara dan teori hukum (Lev, 2000). Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis isi dan tematik, yang memungkinkan identifikasi tema utama dan konsep kunci (Hutabarat, 2022a). Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi untuk menunjukkan peran dan relevansi Filsafat Nusantara dalam pengembangan hukum di Indonesia, sekaligus menguraikan tantangan serta peluang dalam mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam sistem hukum modern (Juwana, 2014). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi nilai-nilai budaya lokal terhadap sistem hukum Indonesia serta cara-cara untuk memperkuat integrasi nilai-nilai tersebut dalam kerangka hukum nasional yang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Filsafat Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum adat sebagai salah satu perwujudan falsafah Nusantara yang paling autentik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen konstitusional untuk menghormati dan melestarikan kebijakan-kebijakan daerah yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pentingnya hukum adat dalam struktur hukum Indonesia telah lama ditekankan oleh para pakar hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn (Machfudiyanto dkk., 2023). Dalam karyanya tentang hukum adat di Hindia Belanda, Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat merupakan cerminan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu harus diakui dan dilestarikan dalam sistem hukum nasional (Wood, 2020). Ia juga menegaskan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga hukum ini dapat terus berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat adat (Machfudiyanto dkk., 2023).

Ter Haar Bzn. menekankan pentingnya pendekatan fungsional dalam memahami hukum adat. Menurutnya, hukum adat tidak dapat dipahami hanya melalui teks atau aturan tertulis, tetapi harus dilihat dalam konteks praktik dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat (Wiratraman, 2022). Pandangan ini memperkuat argumen bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan terus berkembang, sehingga harus diperlakukan sebagai bagian yang hidup dari sistem hukum Indonesia, bukan sekadar warisan budaya yang statis.

Namun, harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional masih menjadi persoalan yang kompleks. Beberapa pakar, seperti Soetandyo Wignjosoebroto, menggarisbawahi adanya potensi konflik antara asas-asas hukum adat yang bersifat lokal dan kontekstual dengan hukum nasional yang bersifat lebih universal dan baku (Roestamy, 2022). Wignjosoebroto mencatat bahwa harmonisasi ini memerlukan pendekatan yang peka terhadap kekhasan lokal tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menciptakan kesatuan hukum di tingkat nasional (Zulfikar, 2017). Ia juga menyarankan adanya dialog yang berkelanjutan antara berbagai sistem hukum untuk mencapai keselarasan yang harmonis, di mana hukum adat dapat terus menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan sosial dan kohesi masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam konteks modernisasi dan unifikasi hukum, hukum adat tetap berkontribusi dalam menjaga pluralisme hukum di Indonesia. Pengakuan hukum adat penting tidak hanya untuk melindungi identitas budaya lokal tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat. Sebagai hukum yang hidup, hukum adat diharapkan terus beradaptasi dan berkembang dengan tetap menjaga hakikat kearifan lokal yang menjadi ciri khasnya.

Pendekatan Restoratif dan Pluralisme Hukum sebagai Refleksi Filsafat Indonesia

Pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik semakin populer di Indonesia. Pendekatan ini berakar pada nilai-nilai harmoni dan keseimbangan yang tercermin dalam Falsafah Nusantara. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, dengan mengutamakan pemulihan daripada hukuman. Falsafah Nusantara yang menempatkan musyawarah sebagai salah satu pilar kehidupan bermasyarakat, mendukung pendekatan ini karena sejalan dengan cara masyarakat tradisional Indonesia dalam menyelesaikan pertikaian.

Menurut Nurlaelawati & Salim, (2017) , menekankan pentingnya pemulihan hubungan antar warga negara yang rusak akibat konflik. Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian, yang pada akhirnya menghasilkan penyelesaian yang lebih memuaskan. Selain itu, Lev, (2000) mendukung pendekatan terapeutik dengan menekankan bahwa pendekatan ini dapat menurunkan angka residivisme karena berfokus pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial, bukan hanya hukuman. Hal ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana hubungan sosial dan ikatan kemasyarakatan sangat dijunjung tinggi.

Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan filosofi Indonesia yang menghargai keberagaman dan perbedaan. Konsep "*Bhinneka Tunggal Ika* ", semboyan nasional Indonesia, secara harfiah berarti "Beragam tetapi tetap satu," yang mencerminkan prinsip dasar pluralisme hukum di negara ini. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat, hukum agama, dan hukum negara diakui dan berlaku berdampingan. Hal ini memungkinkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk mematuhi hukum yang sesuai dengan kepercayaan dan adat istiadat mereka.

Namun, pluralisme hukum juga menantang harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang ada. Grimsrud & Zehr, (2002) Mereka mengidentifikasi bahwa perbedaan penafsiran dan penerapan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara sering menimbulkan konflik. Menurut Nurlaelawati, tantangan ini memerlukan pendekatan integratif untuk menjembatani perbedaan tersebut sehingga hukum dapat diterapkan secara adil dan efektif di seluruh Indonesia.

Dalam mengatasi tantangan ini, (Grimsrud & Zehr, 2002) juga menekankan pentingnya reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai lokal. Menurut Lev, pendekatan yang menghormati pluralisme hukum harus memperhatikan konteks sosial dan budaya Indonesia yang unik sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan secara universal.

Tantangan dalam Mengintegrasikan Filsafat Indonesia dalam Sistem Hukum Modern

Meskipun pengaruh Filsafat Nusantara terhadap perkembangan teori hukum di Indonesia sangat signifikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum modern. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan antara nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam Filsafat Indonesia dan prinsip-prinsip hukum modern, yang lebih bersifat legalistik dan universal.

Nilai-nilai hukum adat yang seringkali bersifat lokal dan kontekstual harus disesuaikan dengan asas-asas hukum nasional yang lebih umum dan terkodifikasi. Lev, (2000) Tantangan utama dalam harmonisasi ini adalah bagaimana hukum adat dapat tetap dihormati dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang lebih besar tanpa kehilangan hakikatnya. Lev mengamati bahwa hukum modern sering kali menekankan kepastian hukum dan objektivitas, yang terkadang bertentangan dengan hakikat hukum adat yang lebih fleksibel dan bergantung pada konteks sosial Rahardjo, (2009) . Selain itu, Rahardjo menyoroti bahwa modernisasi hukum tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Jika proses ini tidak dilakukan secara cermat, maka berisiko terjadi homogenisasi hukum, yang dapat mengabaikan keberagaman budaya dan adat istiadat setempat.

Selain perbedaan nilai, dinamika sosial yang terus berkembang, seperti urbanisasi dan globalisasi, menimbulkan tantangan tambahan bagi keberlanjutan hukum adat dan nilai-nilai lokal lainnya. Urbanisasi yang cepat telah menyebabkan banyak orang pindah dari desa ke kota, yang mengakibatkan perubahan dalam cara mereka memandang hukum adat dan nilai-nilai tradisional. Menurut Juwana, (2014) , Globalisasi menantang hukum lokal karena masuknya nilai-nilai dan praktik hukum asing yang sering kali tidak sejalan dengan tradisi lokal. Juwana menyarankan agar Indonesia menemukan cara untuk menjaga hukum adat tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan sosial ini tanpa kehilangan esensinya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengadaptasi Filsafat Nusantara terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan hakikat nilai-nilai tradisionalnya. Ayuni dkk., (2022) , menekankan pentingnya pendekatan yang adaptif dan inklusif terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Indrati percaya bahwa hukum Indonesia harus dirancang untuk mengakomodasi keragaman budaya dan tradisi sekaligus berfungsi secara efektif dalam konteks modern.

Prospek Integrasi Filsafat Indonesia di Masa Depan

Prospek pengintegrasian Filsafat Nusantara ke dalam sistem hukum dan kebijakan di Indonesia di masa mendatang menunjukkan potensi yang besar, terutama dalam upaya membangun kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Filsafat Nusantara dengan nilai-nilai dasarnya yang menekankan pada keselarasan, keseimbangan, dan musyawarah sangat relevan untuk menghadapi tantangan modern, seperti kesenjangan sosial dan perubahan sosial yang cepat. (Hutabarat, 2022) . Dalam konteks globalisasi dan urbanisasi, Filsafat Indonesia dapat menjadi dasar pengembangan pendekatan hukum yang tanggap terhadap perkembangan terkini dan menghargai kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari jati diri bangsa.

Integrasi Filsafat Nusantara ke dalam sistem hukum Indonesia di masa mendatang dapat berperan penting dalam mempererat kohesi sosial dan memperbaiki hubungan antarwarga yang terfragmentasi oleh dinamika sosial modern. Nilai-nilai seperti kerjasama dan musyawarah dalam Filsafat Nusantara dapat diadopsi dalam merumuskan kebijakan publik dan menyelesaikan konflik, sehingga menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Brandenburg, 2023) . Selain itu, penerapan pendekatan terapeutik dalam sistem peradilan yang berlandaskan pada asas-asas filsafat Indonesia dapat memberikan alternatif pendekatan disiplin yang cenderung menghukum, dengan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi.

Namun demikian, diperlukan upaya yang konsisten untuk menyelaraskan Filsafat Nusantara dengan asas-asas hukum modern yang berlaku secara universal guna mewujudkan prospek tersebut. Tantangan utamanya adalah tetap menjaga hakikat nilai-nilai adat dengan tetap berpegang pada standar-standar hukum internasional yang berlaku secara luas (Hukum, 2022). Dalam hal ini, dialog antara berbagai pemangku kepentingan, baik masyarakat adat, pengambil kebijakan, akademisi, maupun masyarakat luas, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa integrasi Filsafat Nusantara tidak hanya bersifat kosmetik tetapi juga substantif.

Di masa mendatang, keberhasilan pengintegrasian Filsafat Nusantara ke dalam sistem hukum dan kebijakan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam konteks modern yang dinamis. Termasuk di dalamnya upaya pembaruan dan penguatan peran hukum adat serta penciptaan mekanisme yang memungkinkan penerapan nilai-nilai Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, Filsafat Nusantara bukan hanya sebagai

warisan budaya, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pembangunan hukum dan sosial berkelanjutan di Indonesia.

Pembahasan

Perkembangan teori hukum di Indonesia menunjukkan bagaimana Filsafat Nusantara telah terintegrasi ke dalam berbagai aspek sistem hukum nasional, termasuk undang-undang, kitab suci, dan peraturan perundang-undangan. Integrasi ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan identitas budaya lokal sekaligus tetap relevan dalam konteks hukum modern yang dinamis.

Salah satu contoh konkrit dari pengintegrasian filsafat Indonesia ke dalam sistem hukum Indonesia adalah pengakuan hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk melestarikan dan mengintegrasikan hukum adat yang secara langsung mencerminkan Filsafat Indonesia ke dalam kerangka hukum nasional. (Nurcholis, 2014) .

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga menegaskan keberadaan hukum adat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. UUPA mengakui bahwa tanah adat dan hak ulayat tetap diakui dan dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya (Indonesia, 1960) . Hal ini merupakan salah satu contoh bagaimana nilai-nilai lokal yang terkandung dalam Falsafah Nusan-tara tetap dipertahankan dalam regulasi nasional.

Dalam literatur hukum, karya Satjipto Rahardjo, seperti "Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia" (2009), menunjukkan bagaimana hukum di Indonesia harus berkembang dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan budaya. Rahardjo menekankan pentingnya hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial, yang merupakan prinsip dasar dalam Filsafat Indonesia (Rahardjo & Progresif, 2009) . Buku ini merupakan referensi penting bagi akademisi dan praktisi hukum yang ingin memahami bagaimana Filsafat Nusantara dapat diimplementasikan dalam sistem hukum modern.

Buku lain yang relevan adalah "Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila" karya Yudi Latif (2011) yang membahas tentang bagaimana Pancasila sebagai wujud konkret Filsafat Nusantara menjadi dasar bagi pembangunan hukum di Indonesia (Latif, 2016) . Latif menitikberatkan pada pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Perkembangan teori hukum di Indonesia juga dapat dilihat dari upaya pengembangan konsep hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai filsafat Indonesia (Akbari, 2023) . Misalnya, pendekatan terapeutik dalam menyelesaikan konflik hukum yang makin diterima dalam sistem peradilan di Indonesia, mencerminkan nilai-nilai harmoni dan keseimbangan yang terkandung dalam Filsafat Nusantara. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar menghukum dengan asas musyawarah yang merupakan salah satu pilar Filsafat Indonesia.

Pluralisme hukum di Indonesia yang mengakui adanya hukum adat, hukum agama, dan hukum negara secara berdampingan merupakan salah satu perwujudan dari Filsafat Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memilih sistem hukum yang sesuai dengan kepercayaan dan adat istiadatnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Fauzan, 2010) .

Contoh Penerapan dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Nurcholis, 2014) : Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) (Antari dkk., 2019) : Mengakui hak ulayat dan hak atas tanah ulayat dalam mengelola tanah dan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (INDONESIA, nd) : Memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan hukum adat.

Tantangan terbesar di masa mendatang adalah menyelaraskan Filsafat Nusantara dengan asas-asas hukum modern yang lebih universal dan legalistik. Penyelarasan ini memerlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Satjipto Rahardjo dan Hikmahanto Juwana. Dialog yang berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pembuat kebijakan, dan akademisi, sangat penting untuk memastikan bahwa integrasi Filsafat Nusantara tidak hanya bersifat kosmetik tetapi juga substantif.

Dengan demikian, integrasi Filsafat Nusantara ke dalam sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang, sehingga terwujud tatanan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial dengan tetap menghargai kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari jati diri bangsa.

KESIMPULAN

Integrasi filsafat Indonesia ke dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga pluralisme dan keadilan sosial di negeri ini. Hukum adat sebagai manifestasi utama dari Filsafat Nusantara diakui sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan ini menunjukkan komitmen konstitusional Indonesia untuk melestarikan dan menghargai kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Para ahli seperti Van Vollenhoven, Ter Haar Bzn., dan Satjipto Rahardjo telah menegaskan pentingnya hukum adat dalam struktur hukum Indonesia. Mereka menegaskan bahwa hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang dinamis, yang harus diakui dan dilestarikan dalam sistem hukum nasional. Pendekatan terapeutik dan pluralisme hukum yang tercermin dalam Falsafah Nusantara juga semakin diterima dalam menyelesaikan konflik hukum di Indonesia, menunjukkan relevansi dan pentingnya keselarasan, keseimbangan, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, masih terdapat tantangan dalam memadukan filsafat Indonesia dengan asas hukum modern. Perbedaan antara nilai-nilai tradisional yang bersifat lokal dan kontekstual dengan asas hukum modern yang lebih universal menuntut pendekatan yang adaptif dan inklusif. Urbanisasi, globalisasi, dan modernisasi hukum juga menambah kompleksitas upaya harmonisasi ini.

Ke depan, dialog berkelanjutan diperlukan antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan integrasi Filsafat Nusantara dalam sistem hukum Indonesia bersifat simbolik dan substantif. Dengan demikian, Filsafat Nusantara dapat terus berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan hukum dan sosial Indonesia yang berkelanjutan, menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial dengan tetap menghargai dan melestarikan kearifan lokal dan jati diri bangsa.

REFERENSI

Akbari, A. R. (2023). *Obsolete law is costing Indonesian wildlife*. Monash University. <https://doi.org/10.54377/56d3-f8ca>

Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 88–99.

Ayuni, Q., Arinanto, S., Arsil, F., & Indrati, M. F. (2022). Concept and Implementation on the State of Emergency in Indonesia: Outlook to Strengthen Checks and Balances during Crisis. *Revista de Investigações Constitucionais*, 9(1), 11–36.

Brandenburg, N. (2023). Phenomenology of Law. In *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy* (pp. 1–5). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_74-2

Fauzan, A. (2010). *Implementasi peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa Terkait dengan peran badan permusyawaratan desa Dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Gooszen, H. (1999). *A Demographic History of the Indonesian Archipelago*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004486393>

Grimrud, T., & Zehr, H. (2002). Rethinking God, justice, and treatment of offenders. *Journal of Offender Rehabilitation*, 35(3–4), 253–279.

Hutabarat, P. K. (2022a). Legal Philosophy in Constructing the Pancasila Legal System in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(2), 297–309.

Hutabarat, P. K. (2022b). Legal Philosophy in Constructing the Pancasila Legal System in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(2), 297–309. <https://doi.org/10.26618/jed.v>

Indonesia. (1960). *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria* (Vol. 144). Ganung Lawu.

INDONESIA, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Juwana, H. (2014). Courts in indonesia: A mix of western and local character. In *Asian Courts in Context* (pp. 303–339). Cambridge University Press.

Kameo, J. (2021). Pancasila as the first and foremost source of laws: A dignified justice philosophy. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–8. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85112802489&origin=inward>

Kartomi, M. (2011). Traditional and modern forms of pencak silat in Indonesia: The suku mamak in Riau. *Musicology Australia*, 33(1), 47–68. <https://doi.org/10.1080/08145857.2011.580716>

Langton, M. (2014). Tre pang: China and the story of Macassan- Aboriginal Trade—Examining historical accounts as research tools for cultural materials conservation. *AICCM Bulletin*, 35(1), 4–13. <https://doi.org/10.1179/bac.2014.35.1.001>

Latif, Y. (2016). *Negara Paripurna (Cover Baru)*. Gramedia Pustaka Utama.

Law, C. (2022). *Ancasila and*. 3(1), 15–30.

Lev, D. S. (2000). Colonial law and the genesis of the Indonesian state. In *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia* (pp. 13–31). Brill Nijhoff.

Machfudiyanto, R. A., Muslim, F., Humang, W. P., Wahjuningsih, N., Kamil, I., Ichsan, M., & Putra, Y. Y. (2023). *Optimization of the Risk-Based Small-Scale Lng Supply Chain in the Indonesian Archipelago*. Elsevier BV. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4361801>

Nurcholis, H. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilihat dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 149–159.

Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2017). Female judges at Indonesian religious courtrooms: opportunities and challenges to gender equality. *Women Judges in the Muslim World*, 101–122.

Ponten, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media. *Realism: Law Review*, 1(3), 79–90.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.

Rahardjo, S., & Progresif, H. (2009). *Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 90.

Roestamy, M. (2022). *Indonesian Property Law in Global Competition*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wpyj4>

Siraj, F. M. (2022). THE EXISTENCE AND THE CHALLENGES OF SUFI LITERATURE IN INDONESIA. *Afkar*, 24(1), 243–270. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no1.7>

Suliyati, T. (2017). A study on marine folklore of karimunjawa community for strengthening the social integration. *Advanced Science Letters*, 23(10), 10020–10022. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10374>

Tiffin, S. (2018). *The Indonesian archipelago in seventeenth century English creative literature*. University of Queensland Library. <https://doi.org/10.14264/uql.2018.516>

Wiratraman, H. P. (2022). *Indonesian law systematically stifles journalists*. Monash University. <https://doi.org/10.54377/5bae-669e>

Wood, L. M. (2020). *Archipelago of Justice*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300252385>

Zulfikar, A. (2017). *Indonesian Workers Protection Abroad: Indonesian Law Post-Ratification of International Convention on Migrant Workers*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31227/osf.io/8uf5b>